



P U T U S A N

Nomor: 19/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama : **REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI;**
Tempat lahir : Margakaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tanjung Kemala, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta,
- II. Nama : **ASHENDRA Bin AMRIN;**
Tempat lahir : Bhakti Negara;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 27 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tanjung Kemala, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Penyidik sekal tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2010;

Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talangpadang sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2010;

Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampau dengan tanggal 29 Nopember 2010;

Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011;

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011:

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:



Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
tanggal 2 Maret 2011 Nomor:19/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;- -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal yang
berhubungan dengan perkara ini sebagai berikut:

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan
Negeri Kota Agung di Talang Padang tertanggal 24 Nopember
2010 No.Reg.Perk:PDM-I- 40/KGUNG/11/2010, yang berbunyi
sebagai berikut:- -----

DAKWAAN:

Primair:

---- Bahwa mereka terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI,
terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN dan terdakwa ABDI Bin RAJAB
(DPO) pada hari Kamis tanggal 09 September 2010, sekira
jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010
bertempat di dusun Hilian Baji, Pekon Tanjung Kemala,
Kec. Pugung Kab. Tanggamus, disebuah rumah milik saksi
korban ROSIDAH Binti RAHMAN atau setidaknya-tidaknya di
suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara terdakwa tersebut : mengambil
barang yaitu 1 (satu) unit HP merk NEXIAN warna hitam
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu



saksi Rosidah Binti Rahman dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu nya atau tiada kemauannya yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: :

Awalnya mereka terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN dan terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 September 2010, sekira jam 21.00 wib datang ke warung di sebuah rumah milik saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN untuk membeli rokok, kemudian terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) masuk kedalam rumah korban dan melihat 1 (satu) unit HP merk NEXIAN warna hitam yang sedang di cas diatas lemari di ruang tamu, lalu terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) memberitahukannya kepada terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN . Setelah itu Terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) menyuruh terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN untuk mengalihkan perhatian korban dengan cara terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN membeli rokok diwarung milik saksi korban sedangkan terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI duduk di teras dengan mengawasi keadaan sekitar , Ketika saksi korban berada di warung sedang melayani terdakwa ASHENDRA



Bin AMRIN membeli rokok, terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) masuk kerumah saksi korban dan mengambil HP yang berada diatas lemari, selanjutnya HP tersebut diberikan kepada terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, dan setelah itu terdakwa ABDI Bion RAJAB (DPO) menyuruh terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI dan terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN untuk membawa HP tersebut jauh dari rumah saksi korban, sementara terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) masih berada di dalam rumah saksi korban sambil menonton TV. Sekira 7 (tujuh) meter dari saksi korban, HP tersebut oleh terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, diserahkan kepada terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN kemudian terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, dan ASHENDRA Bin AMRIN pergi kerumah terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN. Sesampainya di rumah terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN, HP tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, karena terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN hendak masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, menunggu disamping rumah terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN sambil bersembunyi lalu pergi ke pinggir sungai yang jaraknya tidak jauh dari tempat bersembunyi tadi dengan maksud tempat tersebut lebih gelap dan tidak diketahui oleh orang. Tidak lama kemudian ditempat tersebut terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, bertemu dengan terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN dan terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) tetapi mereka lari ketika melihat terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI. Kemudian terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, memanggil terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN dan terdakwa ABDI Bin



RAJAB (DPO) dan merekapun berhenti berlari ketika mengetahui bahwa yang memanggil mereka adalah terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI. Selanjutnya terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) mengatakan kepada terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI dengan perkataan “ *bagaimana caranya HP itu disimpan dan jangan sampai ketahuan oleh siapapun dan kamu pun tidak akan saya libatkan*” dan terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI menjawab “iya “ . Lalu merekapun pulang kerumah masing-masing. Kemudian saksi HAMSIR M. AMIN Bin MUHAMAD AMIN datang kerumah isteri terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI di Pekon Tanjung Kemala, Kec. Pugung , Kab. Tanggamus dengan maksud ingin menemui terdakwa, namun saat itu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah karena takut jika yang datang kerumah adalah Polisi dan saksi HAMSIR M. AMIN Bin MUHAMAD AMIN pun hanya bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu saksi TARMIZI Als SAWAL Bin ISMAIL Als ISWAN, kemudian saksi HAMSIR menanyakan kepada saksi TARMIZI mengenai HP tersebut agar dipulangkan kepada korbannya, lalu saksi HAMSIR pun pulang. Selanjutnya terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI langsung menghampiri saksi TARMIZI Als SAWAL dan memberikan HP tersebut kepada saksi untuk selanjutnya diberikan kepada saksi HAMSIR dan diserahkan kepada saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN. Lalu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010 sekira jam 03.45 wib, saksi TARMIZI Als SAWAL bersama saudara IWAN Bin SAHRUN berangkat menuju rumah saksi HAMSIR yang berjarak 1 (satu) kilometer dan menyerahkan HP tersebut kepada saksi



HAMSIR sekira jam 04.00 wib. Kemudian saksi TARMIZI Als SAWAL bersama saudara IWAN Bin SAHRUN pulang ke rumah. Selanjutnya sekira jam 04.30 wib saksi HAMSIR pergi menuju kerumah saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN bersama saksi SATRIA Bin JUEND yang ketika itu baru pulang dari Mesjid untuk menemani dan menyaksikan penyerahan HP tersebut kepada saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN;..

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa. saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- - (lima ratus ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP.-

Subsidiar:

----- Bahwa mereka terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN dan terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 September 2010, sekira jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di dusun Hilian Baji, Pekon Tanjung Kemala, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, disebuah rumah milik saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut : mengambil barang yaitu 1 (satu) unit HP merk NEXIAN warna hitam yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Rosidah Binti Rahman dengan maksud untuk memiliki



barang itu dengan melawan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: :

Awalnya terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN dan terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 September 2010, sekira jam 21.00 wib datang ke warung di sebuah rumah milik saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN untuk membeli rokok, kemudian terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) masuk kedalam rumah korban dan melihat 1 (satu) unit HP merk NEXIAN warna hitam yang sedang di cas diatas lemari di ruang tamu, lalu terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) memberitahukan kepada terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN . Setelah itu Terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) menyuruh terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN untuk mengalihkan perhatian korban dengan cara terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN membeli rokok diwarung milik saksi korban sedangkan terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI duduk di teras dengan mengawasi keadaan sekitar , Ketika saksi korban berada di warung sedang melayani terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN membeli rokok, terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) masuk kerumah saksi korban dan mengambil HP yang berada diatas lemari, selanjutnya HP tersebut diberikan kepada terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, dan setelah itu terdakwa ABDI Bion RAJAB (DPO) menyuruh terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI dan terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN untuk membawa HP tersebut jauh dari rumah saksi korban, sementara terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) masih berada di dalam rumah saksi korban sambil menonton TV. Sekira



7 (tujuh) meter dari saksi korban, HP tersebut oleh terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, diserahkan kepada terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN kemudian terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, dan ASHENDRA Bin AMRIN pergi kerumah terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN. Sesampainya di rumah terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN, HP tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, karena terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN hendak masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, menunggu disamping rumah terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN sambil bersembunyi lalu pergi ke pinggir sungai yang jaraknya tidak jauh dari tempat bersembunyi tadi dengan maksud tempat tersebut lebih gelap dan tidak diketahui oleh orang. Tidak lama kemudian ditempat tersebut terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, bertemu dengan terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN dan terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) tetapi mereka lari ketika melihat terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI. Kemudian terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI, memanggil terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN dan terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) dan merekapun berhenti berlari ketika mengetahui bahwa yang memanggil mereka adalah terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI. Selanjutnya terdakwa ABDI Bin RAJAB (DPO) mengatakan kepada terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI dengan perkataan “ *bagaimana caranya HP itu disimpan dan jangan sampai ketahuan oleh siapapun dan kamu pun tidak akan saya libatkan*” dan terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI menjawab “iya “ . Lalu merekapun pulang kerumah masing-masing. Kemudian saksi HAMSIR M. AMIN



Bin MUHAMAD AMIN datang kerumah isteri terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI di Pekon Tanjung Kemala, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus dengan maksud ingin menemui terdakwa, namun saat itu terdakwa bersembunyi dibelakang rumah karena takut jika yang datang kerumah adalah Polisi dan saksi HAMSIR M. AMIN Bin MUHAMAD AMIN pun hanya bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu saksi TARMIZI Als SAWAL Bin ISMAIL Als ISWAN, kemudian saksi HAMSIR menanyakan kepada saksi TARMIZI mengenai HP tersebut agar dipulangkan kepada korbannya, lalu saksi HAMSIR pun pulang. Selanjutnya terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI langsung menghampiri saksi TARMIZI Als SAWAL dan memberikan HP tersebut kepada saksi untuk selanjutnya diberikan kepada saksi HAMSIR dan diserahkan kepada saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN. Lalu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2010 sekira jam 03.45 wib, saksi TARMIZI Als SAWAL bersama saudara IWAN Bin SAHRUN berangkat menuju rumah saksi HAMSIR yang berjarak 1 (satu) kilometer dan menyerahkan HP tersebut kepada saksi HAMSIR sekira jam 04.00 wib. Kemudian saksi TARMIZI Als SAWAL bersama saudara IWAN Bin SAHRUN pulang ke rumah. Selanjutnya sekira jam 04.30 wib saksi HAMSIR pergi menuju kerumah saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN bersama saksi SATRIA Bin JUEND yang ketika itu baru pulang dari Mesjid untuk menemani dan menyaksikan penyerahan HP tersebut kepada saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN;..

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa. saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- - (lima ratus



ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan yang diatur
dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-

-

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Kota Agung di Talang Padang No.Reg.Perkara:PDM-
40/KGUNG.1/Ep.1/12/ 2010 yang dibacakan dipersidangan
pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010, pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota
Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:- -----

Menyatakan terdakwa REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI dan
terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN bersalah melakukan tindak
pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke
3, 4 KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum;-

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REDI AKBAR Bin
TARBIN ALWI dan terdakwa ASHENDRA Bin AMRIN berupa
pidana penjara masing-masing terdakwa selama 4
(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap
ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) HP merk NEXIAN
warna hitam dikembalikan kepada saksi korban ROSIDAH
Binti RAHMAN; -----



Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu
rupiah).- -----

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26
Januari 2011 Nomor: 234/Pid.B/2010/PN.KTA. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa I. REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI dan
terdakwa II. ASHENDRA Bin AMRIN telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan"

;- -----

Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. REDI AKBAR
Bin TARBIN ALWI dan terdakwa II. ASHENDRA Bin AMRIN
masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) HP merk NEXIAN warna hitam, Dikembalikan
kepada saksi korban ROSIDAH Binti RAHMAN;



Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **IZHAR SH Panitera** Pengadilan Negeri Kota Agung, menerangkan bahwa **SUSANTI,SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang pada tanggal 31 Januari 2011 telah mengajukan permintaan banding terhadap diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Januari 2011 Nomor: 234/Pid.B/2010/PN.KTA., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada hari itu juga dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa putusan perkara a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan para terdakwa-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Februari 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada hari itu juga dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 9 Februari 2011 s/d. tanggal 18 Februari 2011, yang ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

perkara masing masing tertanggal 9 Februari 2011,
Nomor:W9.U10/128/HN/ 01.10/II/2011; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal tanggal 26 Januari 2010 Nomor: 234/Pid.B/2010/PN.KTA, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama, dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dijatuhi pidana penjara masing selama 1 (satu) tahun menurut Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi pidana tersebut dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, karena barang bukti HP Nexian yang di curi oleh para terdakwa pada keesokan harinya telah dikembalikan oleh Terdakwa I melalui saksi Tarmizi Als Sawal, dan diserahkan kepada saksi Hamsir dan oleh saksi Hamsir diserahkan kepada saksi korban Rosidah Binti Rahman selaku pemiliknya yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Satria Bin Juned, maka dalam peristiwa ini saksi korban Rosidah Bin Rahman tidak mengalami kerugian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, demikian pula para terdakwa belum sempat menikmati barang bukti hasil curiannya;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa di jatuhi pidana oleh Hakim tingkat pertama terlebih dahulu telah dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambahkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut yaitu :-----

usia para terdakwa yang masih muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di kelak kemudian hari;- -----

para terdakwa belum sempat menikmati hasil curiannya karena barang bukti telah dikembalikan kepada pemiliknya;- -----



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Januari 2010 Nomor: 234/Pid.B/2010/PN.KTA. yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa di tingkat banding para terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, kepada para terdakwa harus segera dibebaskan dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP jo pasal 197. 241. 242 UU R.I. No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Januari 2011, Nomor: 234/Pid.B/2010/PN.KTA. yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada para terdakwa sehingga berbunyi :

-

----- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. **REDI AKBAR Bin TARBIN ALWI** dan terdakwa II. **ASHENDRA Bin AMRIN** masing- masing selama 6 (enam) bulan;

----- Memerintahkan agar kepada para terdakwa segera dibebaskan dari dalam tahanan ; -----

----- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para terdakwa, biaya mana ditingkat banding ditetapkan masing- masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **14 MARET 2011** oleh kami **Hj.SOLBAITI SESUNAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTOYO,SH.MHum..** dan
Hj. NELIDA, SH.
Ni **RUSSEDAR,SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **WAKIYO,**
SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para
Terdakwa;- -----

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

dto

dto

1. **SUTOYO,SH.MHum.**
SESUNAN, SH.

Hj. SOLBAITI

dto

RUSSEDAR,SH.

Panitera Pengganti,

dto

WAKIYO, SH.